

AKIBAT HUKUM TERHADAP DIREKSI YANG KARENA KELALAIANNYA PERSEROAN TERBATAS DIPAILITKAN

STEVEN S. GUGU

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Indonesia

E-Mail: stefengugu@unpi.ac.id

ABSTRAK

Kepailitan atau kondisi bangkrut adalah sebuah situasi dimana sebuah perseroan tidak memiliki kemampuan atau berhenti membayar salah satu kewajiban hutangnya diantara beberapa kreditur yang dihutangnya dengan dan atau melalui putusan pengadilan. Pernyataan pailit oleh Pengadilan tidak sekedar pernyataan hukum semata, maksud dari undang-undang adalah situasi dimana segala harta benda debitur dilakukan atau dalam sitaan umum dengan maksud untuk dilakukan penjualan umum dengan tujuan ditempuh proses pemberesan hutang-hutang debitur melalui harta kekayaan milik dari debitur tersebut. Pemberesan harta pailit dilakukan dengan campur tangan Pengadilan melalui Kurator dan atau Hakim Pengawas sehingga harta pailit dari debitur benar-benar dapat dilakukan pemberesan untuk semua hutang-hutangnya, hal ini berakibat nyata atas kewenangan dan kebebasan debitur atas harta kekayaannya. Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab sebuah perseroan itu dalam kondisi dapat dinyatakan pailit, hal mana bisa disebabkan karena ketidak mampuan bersaing dalam dunia bisnis, menurunnya kemampuan kegiatan usaha dari perseroan atau bahkan bisa terjadi oleh karena kesalahan dan kelalain Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dari perseroan. Sebuah perseroan yang dalam kondisi pailit yang disebabkan oleh kelalain Direksi tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab perseroan dan pemegang saham sebatas besar tangtanggung jawab dalam hitungan saham. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan ketentuan Hukum Pidana telah dengan tegas mengatur sanksi dan akibat hukum yang dapat diderita atau dipertanggungjawabkan terhadap Direksi apabila sebuah perseroan/ Perseroan Terbatas dinyatakan pailit oleh karena perbuatan dan/ atau karena kelalaian Direksi.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Kelalaian Direksi, Pailit

PENDAHULUAN

Setahun lebih setelah pandemi, anak dan remaja di Indonesia menghadapi tantangan 'kenormalan baru'. Pandemi memiliki dampak sekunder yang luas terhadap 80 juta anak Indonesia dan kehidupan sehari-hari mereka. Keluarga harus berjuang untuk dapat bertahan secara finansial. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia salah satunya dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing yaitu himbauan untuk menjaga jarak

diantara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Dampak dari kebijakan tersebut tentu saja adalah memaksa sebagian besar aktivitas dilakukan di rumah atau yang dikenal dengan Work From Home (WFH).

Tekanan ekonomi yang dirasakan di semua negara sangat berat dan berakibat pada krisis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam suatu estimasinya, World Bank melihat bahwa situasi krisis ini lebih buruk dibanding krisis-krisis lain dalam 150 tahun terakhir. Krisis ini telah menekan para pelaku usaha yang berujung sampai kepada situasi ketidakmampuan membayar kewajiban-kewajiban hutang dan pinjaman kepada pihak-pihak ketiga yang disertai upaya kepailitan oleh para kreditor. Situasi kepailitan ini dapat pula sebagai akibat dari ketidakmampuan dan kelemahan dari perseroan dalam menjalankan usaha sebelum masa pandemi dan menjadi tekanan yang berarti seperti gunung es di tengah laut ketika berbarengan dengan munculnya krisis dimasa pandemi. Beberapa kegiatan usaha dan pelaku usaha telah menata sistim dan kinerja jauh lebih baik di masa-masa sebelum pandemi sehingga ketika krisis tersebut melanda, maka pengaruh yang ditimbulkan tidak sampai membuat perusahaan tersebut “terkapar” tanpa kemampuan untuk recovery.

Beberapa perusahaan mengalami kepailitan tidak saja oleh karena krisis ekonomi akan tetapi dapat pula dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Direksi yang mengandung resiko yang akibatnya terjadi ketidakmampuan membayar kewajiban-kewajiban, atau dapat pula disebabkan oleh karena kelalaian atau kesengajaan dari Direksi yang berujung dipailitkannya perseroan.

Situasi saat ini sebagaimana yang digambarkan merupakan penilaian yang sesuai dengan pengamatan Pemerintah, bahwa yang nampak terjadi peningkatan jumlah perseroan-perseroan yang dinyatakan pailit dimasa pandemi ini. Dari gambaran umum ini, maka tertarik bagi penulis untuk melakukan sebuah kajian berkaitan dengan akibat hukum bagi Direksi yang oleh karena kelalaiannya sehingga sebuah perseroan dinyatakan pailit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan atau jenis penelitian yang bersifat normatife yuridis. Sesuai dengan pendekatan penelitian ini adalah studi kepustakaan olehnya sumber data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang ada. Sumber-

sumber kepustakaan dimaksud terdiri dari bahan hukum primer yakni produk perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, karya ilmiah dan sebagainya dan juga bahan hukum tertier yakni kamus dan buku-buku keilmuan lainnya serta tulisan-tulisan yang mendukung data dalam penelitian ini.

Tahapan selanjutnya adalah tahap pengolahan data, maka pengolahan data disusun sedemikian hingga untuk mendukung penelitian dimaksud. Pengolahan data dilakukan dengan tujuan merapikan data hasil pengumpulan data, sehingga siap pakai untuk dianalisis.

Setelah data diolah dan disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka selanjutnya data dianalisa dalam bentuk kajian kualitatif dengan ruang lingkup pendekatan Perundang-undangan sebagai jawaban atas isu hukum yang menjadi pusat dalam pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kepailitan di Indonesia

Secara umum istilah Pailit adalah sebuah situasi dimana pihak debitur tidak mampu atau kesulitan untuk membayar utang (uang pinjaman) dari kreditur (pemberi pinjaman uang), dan pengadilan menyatakan pailit. Dari sudut ilmu bahasa khususnya dalam kajian etimologi, maka kata Kepailitan berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu failliet yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah failliet sendiri berasal dari Perancis yaitu faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah “to fail”, dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah “fallire”. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya. Dikatakan perusahaan pailit apabila perusahaan tidak mampu membayar utangnya terhadap perusahaan (kreditur) yang telah memberikan pinjaman kepada perusahaan pailit. Perusahaan yang pailit kita sebut sebagai debitur. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Keadaan “berhenti membayar” menurut peraturan dalam hukum kepailitan. Berlakunya Faillissementsverodening (disingkat Fv) di Indonesia pada tanggal 1 November Tahun 1906 berdasarkan Stb. 1906-348 mencabut peraturan kepailitan sebelumnya yaitu wetboek van koophandel(WvK) Buku III dan Reglement op de Rechtsverordering (Rv) Buku III bab VII. Timbulnya keadaan insolvency debitur menurut Faillissementsverodening adalah karena debitur berhenti membayar.

Persyaratan Debitor Dapat Dinyatakan Pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- b. Debitor paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditor yang diartikan sebagai suatu keadaan bahwa debitur tidak membayar utangnya yang seharusnya dibayar. Apabila baru satu kali tidak membayar, maka belum dapat dikatakan suatu keadaan berhenti membayar. Keadaan berhenti membayar adalah adanya lebih dari satu kali tidak membayar, keadaan ini merupakan syarat mutlak untuk pernyataan pailit.
- c. Utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih yang memiliki pengertian berbeda. Utang dikatakan jatuh waktu apabila telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh Debitor.

Berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 2, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yakni sebagai berikut:

- 1) Debitor : Debitor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditor, selain itu debitur harus bisa membuktikan bahwa ia tidak membayar utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
- 2) Kreditor atau Para Kreditor : Salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga yaitu seorang Kreditor atau lebih sepanjang debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum : Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dalam kepentingan umum disini adalah untuk kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat luas.
- 4) Bank Indonesia : Pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Apabila debitor merupakan Bank maka pengajuan permohonan pailit ini hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal : Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pailit apabila dalam hal ini debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- 6) Menteri Keuangan : Kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit oleh Menteri Keuangan apabila dalam hal ini debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU. Menurut Imran Nating, pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain:

- i. Orang Perorangan yakni baik laki-laki maupun, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada pencampuran harta.
- ii. Harta Peninggalan (Warisan) yakni Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, dengan permohonan tidak ditujukan bagi para ahli waris tetapi pada harta peninggalan melalui para ahli waris.
- iii. Perkumpulan Perseroan (Holding Company) yakni Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap holding company dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan-permohonan selain dapat diajukan dalam satu permohonan, juga dapat diajukan terpisah sebagai dua permohonan.

- iv. Penjamin (Guarantor) yakni Penanggung utang atau borgtocht yang adalah pihak ketiga sebagai penjamin hutang bagi kreditor apabila debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- v. Badan Hukum ikenal dengan sebutan rechtsperson, Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia yang bertindak dengan perantara orang (natuurlijke personen), tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nam pertanggung gugat badan hukum.
- vi. Perkumpulan Bukan Badan Hukum yakni Perkumpulan yang bukan berbadan hukum, maka hanya para anggotanya yang dapat dinyatakan pailit.
- vii. Bank yakni Undang-Undang Kepailitan dan PKPU apabila debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- viii. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, permohonan tersebut diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Kepailitan diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit dan akan menghasilkan sebuah putusan pailit. Akibat hukum bagi debitor pailit, hal ini mengakibatkan kewenangan debitor menjadi sangat terbatas. Debitor pailit hanya dapat melakukan perbuatan yang dapat memberikan suatu keuntungan atau perbuatan yang dapat menambah jumlah harta kekayaan yang selanjutnya dijadikan sebagai boedel/ pailit.

Akibat Hukum Terhadap Direksi Yang Atas Kelalainya Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit

Pengaturan mengenai perseroan terbatas baru ada pada tahun 1995, kemudian Pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggantikan undang-undang sebelumnya.

Menurut Zaeni Asyhadie Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum, yang pada awalnya dikenal dengan nama Naamloze Vennootschap (NV). Istilah “Terbatas” didalam Perseroan Terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nominal dari semua saham yang dimilikinya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 1 menyatakan : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan Perseroan Terbatas memiliki 3 organ penting yaitu Direksi, Komisaris dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

- a. Direksi; Pasal 1 ayat 5 UUPT, Direksi adalah, “Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.”
- b. Komisaris; Pasal 1 Ayat 6 UUPT, “Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus dalam Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar.”
- c. RUPS (RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM); Pasal 1 ayat 4 UUPT, RUPS adalah, “Organ Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Direksi dengan itikad baik dan tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk Perseroan, Tanggung jawab direksi dibedakan dalam :

1. internal; yaitu meliputi tugas dan tanggung jawab direksi Perseroan dan pemegang saham Perseroan;
2. eksternal; yaitu tanggung jawab kepada pihak ketiga yang ada/ berhubungan hukum langsung/ tidak langsung dengan Perseroan.

Memperhatikan ketentuan undang-undang, maka pertanggungjawaban Direksi jika terjadi kepailitan dalam perseroan yang diakibatkan oleh kelalaiannya, maka dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pertanggungjawaban perdata (civil liability)

Mengenai pertanggungjawaban ini, apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng

bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut (Pasal 104 ayat [2] UUPT). Pasal 97 ayat (4) menegakkan prinsip penerapan tanggung jawab secara tanggung renteng.

2. Pertanggungjawaban pidana (criminal liability)

Ketentuan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana bagi direksi jika perseroan mengalami kepailitan adalah Pasal 398 dan Pasal 399 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yakni hukuman penjara/ badan terhadap pengurus atau pelaksana/ Direksi perseroan yang melakukan perbuatan pidana dan berakibat perseroan dinyatakan pailit.

Jadi pada dasarnya, Direksi memang merupakan wakil Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Ini karena Perseroan tidak memiliki fisik. Selain itu, jika masalah hukum tersebut diakibatkan oleh kelalaian Direksi, maka Direksi tersebut juga bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya itu.

KESIMPULAN

Kepailitan adalah situasi dimana debitor dalam kondisi mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya, keputusan pailit mengakibatkan kewenangan terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan.

Direksi adalah wakil Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan olehnya Direksi tersebut juga bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang menyebabkan perseroan dipailitkan meliputi : 1. Pertanggungjawab secara perdata (civil liability); dalam hal kepailitan yang terjadi kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. 2. Pertanggungjawaban pidana (criminal liability); yakni sanksi hukuman penjara/ hukuman badan terhadap Direksi oleh karena perbuatan lalai/ sengaja melakukan perbuatan pidana dan mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit, sesuai ketentuan Pasal 398 dan Pasal 399, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeny, Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hartini, Rahayu, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase, Jakarta: Rajawali pers 2009.
- Indonesia, Buku Merekam Pandemi Covid -19 Dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/media/18295/buku-merekam-pandemi-covid-19-dan-memahami-kerja-keras-pengawal-apbn.pdf>, dipublikasikan Mei 2022, diakses 24 Mei 2022.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Diundangkan tanggal 18 Oktober 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 No. 131 dan Tambahan lembaran Negera No. 4443.
- Nating, Imran, Hukum Kepailitan, Jakarta : PT. Pusaka Utama Grafiti, 2002.
- Situmorang, Victor & Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris, Jakarta : PT. Forum Sahabat, 2008.
- Yanwardhana, Emir, Perusahaan Pailit & PKPU Menjamur Saat Pandemi, Tanda Apa?, CNBC Indonesia News, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210824172237-4-270893/perusahaan-pailit-pkpu-menjamur-saat-pandemi-tanda-apa> Dipublikasikan 2 Agustus 2021, diakses 26 Mei 2022.